

Tantangan BAWASLU Dalam Menegakkan Pengawasan PEMILU

Yulianti

Fakultas Hukum Universitas Antakusuma

✉ yulianti.utama@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/f39jy547>

Abstrak

Pemilu di Indonesia adalah bagian penting Dari demokrasi yang membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan proses berjalan transparan, adil dan bebas dari kecurangan. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam pengawasan Pemilu, namun Undang-Undang Pemilu yang ada sering kali di anggap tidak memberikan ruang yang memadai untuk Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Makalah ini mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pengawasan pemilu akibat ketidakcukupan dukungan dari Undang-Undang yang mengatur pemilu serta Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan Pengawasan Pemilu.

Kata Kunci

Tantangan Bawaslu, Menegakkan, Pengawasan Pemilu.



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

I. Pendahuluan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹ memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, Bawaslu seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pengawasannya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan regulasi. Undang-undang Pemilu, meskipun telah mengalami beberapa kali revisi, masih dinilai belum cukup komprehensif dan spesifik dalam mengatur berbagai aspek pengawasan pemilu.² Akibatnya, terdapat sejumlah celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan pelanggaran pemilu. Selain itu, dinamika politik yang cepat dan kompleks seringkali memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran baru yang sulit diantisipasi oleh regulasi yang ada.³

Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya. Baik sumber daya manusia maupun anggaran yang dimiliki Bawaslu seringkali tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah dan mengawasi seluruh tahapan pemilu secara efektif.⁴ Kondisi ini semakin diperparah dengan kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang semakin meningkat, terutama dengan adanya penggunaan teknologi informasi dalam proses pemungutan suara.⁵

Selain itu, Bawaslu juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan kerja sama. Koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), seringkali berjalan kurang efektif. Perbedaan persepsi dan kepentingan antara kedua lembaga dapat

menghambat proses pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu.⁶

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu masih rendah. Meskipun Undang-Undang Pemilu mendorong partisipasi masyarakat, namun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu masih terbatas.⁷ Akibatnya, Bawaslu kesulitan mendapatkan informasi mengenai pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan.

Perumusan Masalah

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pengawasan pemilu akibat ketidakcukupan dukungan dari Undang-Undang yang mengatur pemilu.
2. Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan Pengawasan Pemilu.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

III. Pembahasan

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pengawasan pemilu akibat ketidakcukupan dukungan dari Undang-Undang yang mengatur pemilu.

1. Keterbatasan Kewenangan Bawaslu

Salah satu hambatan besar adalah keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelanggaran Pemilu. Misalnya, dalam hal pengawasan kampanye yang dilakukan oleh calon peserta pemilu. Bawaslu hanya dapat bertindak setelah terjadinya pelanggaran, padahal pengawasan yang lebih proaktif diharapkan dapat mencegah pelanggaran sejak dini. Bawaslu menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya anggaran, serta cakupan kewenangan yang terbatas dalam mengawasi seluruh proses pemilu secara menyeluruh. Selain itu, regulasi yang tidak memadai dalam memberikan ruang bagi Bawaslu untuk bertindak tegas dan cepat dalam menangani pelanggaran pemilu juga menjadi kendala. UU yang mengatur pemilu dinilai belum cukup memberikan pedoman yang jelas dan memadai untuk mengatur mekanisme pengawasan secara efektif. Ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan, serta ketidaksesuaian antara hukum yang ada dengan dinamika pelaksanaan pemilu, sering kali membuat Bawaslu kesulitan dalam menegakkan aturan dan menghadapi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Ketidakcukupan UU pemilu berpengaruh besar terhadap efektivitas

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Hal ini menghambat upaya untuk menciptakan pemilu yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bawaslu menjadi terbatas dalam mengambil tindakan yang dapat mencegah atau mengatasi pelanggaran pemilu, yang pada akhirnya berdampak pada kredibilitas dan integritas pemilu itu sendiri.

2. Penyelenggaraan Media Sosial

Pengawasan terhadap media sosial, yang menjadi salah satu arena utama dalam kampanye politik, masih sangat terbatas. Penyebaran Informasi yang Tidak Terverifikasi: Media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran informasi yang belum tentu benar. Hoaks dan disinformasi dapat dengan cepat menyebar, menyulitkan Bawaslu untuk memastikan keakuratan informasi dan mengawasi penyalahgunaan media sosial dalam konteks pemilu. Kesulitan dalam Mengidentifikasi Pelanggaran: Dengan banyaknya akun anonim atau palsu, sulit bagi Bawaslu untuk memantau siapa yang menyebarkan konten yang dapat melanggar aturan kampanye atau etika pemilu. Ini menyulitkan dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi yang sesuai. Kurangnya Literasi Digital: Banyak petugas pengawas pemilu atau masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya terampil atau terlatih dalam menggunakan teknologi media sosial untuk mendeteksi pelanggaran, seperti ujaran kebencian atau kampanye hitam. Hal ini memperlambat respon terhadap pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Konten Kampanye yang Tidak Terlacak: Kampanye di media sosial sering kali berlangsung tanpa pengawasan yang cukup. Misalnya, konten iklan politik yang tidak transparan atau tidak tercatat dengan benar dapat menghindari pengawasan Bawaslu, sehingga mengurangi efektivitas pemantauan Undang-Undang

Pemilu belum secara jelas mengatur pengawasan terhadap konten yang beredar di media sosial yang berpotensi menyebarkan hoaks atau informasi palsu, yang dapat memengaruhi hasil Pemilu.

3. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Undang-Undang Pemilu yang ada saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan sengketa yang terjadi selama tahapan Pemilu. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran administratif, penanganan pelanggaran pidana masih terhambat oleh prosedur yang rumit dan peran yang terbatas bagi Bawaslu dalam sistem peradilan.

4. Ketidakjelasan dan Ketidaksesuaian Undang-Undang

Beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak memberikan kewenangan yang memadai bagi Bawaslu dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Misalnya, dalam hal penindakan terhadap pelanggaran administratif, Bawaslu hanya dapat memberikan rekomendasi, bukan tindakan langsung.

Terkadang, ada ketidakjelasan dalam batas kewenangan antara Bawaslu dan KPU dalam hal pemantauan dana kampanye, yang bisa menimbulkan celah bagi pelanggaran.

5. Kelemahan dalam Wewenang Pengawasan

Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, namun dalam hal penindakan terhadap pelanggaran, kewenangan Bawaslu terbatas, karena hanya bisa memberikan rekomendasi yang tidak selalu diikuti oleh pihak terkait.

Proses penyelidikan pelanggaran pemilu juga tidak selalu dapat dilakukan secara menyeluruh karena terbatasnya kewenangan dalam hal intervensi pada tingkat administratif yang lebih tinggi.

6. Tumpang Tindih dengan Lembaga Lain

Bawaslu seringkali mengalami tumpang tindih kewenangan dengan KPU dalam hal pengawasan tahapan pemilu. Dalam beberapa kasus, KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab yang serupa dalam hal pelaksanaan tahapan pemilu, namun dengan perbedaan pendekatan dan batas kewenangan.

Lembaga lain seperti DKPP yang menangani masalah kode etik penyelenggara pemilu juga memiliki wewenang dalam menangani beberapa isu yang sebenarnya menjadi ranah Bawaslu.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pengawasan pemilu akibat ketidakcukupan dukungan dari Undang-Undang yang mengatur pemilu.

Pengawasan pemilu yang efektif adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa pemilu dapat dilaksanakan dengan jujur dan adil. Namun, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Bawaslu menghadapi sejumlah hambatan, baik dari segi kewenangan yang terbatas, tumpang tindih dengan lembaga lain, hingga keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, solusi-solusi berikut dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut :

1. Perubahan Regulasi dan Penguatan Kewenangan Bawaslu
Salah satu solusi utama dalam mengatasi hambatan pengawasan pemilu adalah dengan memperbaiki atau merevisi undang-undang yang mengatur kewenangan Bawaslu, terutama dalam hal penindakan pelanggaran.

Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu secara langsung.

a. Pemberian Kewenangan untuk Menindak Pelanggaran

1. Pemberian Sanksi Administratif Langsung

Bawaslu seharusnya diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif langsung terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak melibatkan unsur pidana, seperti pelanggaran dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, atau pelanggaran terhadap batasan waktu kampanye. Misalnya, apabila terjadi kampanye di luar waktu yang ditentukan, Bawaslu dapat langsung memberikan sanksi administratif seperti pembatalan atau denda, tanpa menunggu rekomendasi atau keputusan dari lembaga lain.

Dengan adanya kewenangan untuk memberikan sanksi administratif langsung, Bawaslu dapat lebih efektif dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi, terutama yang bersifat administratif dan tidak membutuhkan proses hukum yang panjang.

2. Tindakan Tegas terhadap Pelanggaran Pemilu

Selain pemberian sanksi administratif, Bawaslu juga perlu diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu yang melibatkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yang memiliki dampak langsung pada hasil pemilu. Pemberian kewenangan ini akan memastikan bahwa tidak ada celah bagi praktik curang yang dibiarkan berkembang tanpa ada tindakan nyata.

3. Pemberian Kewenangan untuk Penyelesaian Sengketa Internal

Bawaslu juga perlu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran administratif yang terjadi antara peserta pemilu atau antara peserta dan penyelenggara pemilu tanpa harus selalu melibatkan lembaga lain. Misalnya, dalam hal pelanggaran administrasi pemilu yang tidak memerlukan tindakan hukum pidana, Bawaslu dapat memutuskan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada, yang berlaku secara langsung.

b. Revisi Undang-Undang Pemilu

Dalam hal ini, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus direvisi untuk memastikan bahwa kewenangan Bawaslu lebih jelas dan lebih tegas dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan yang memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk hanya memberikan rekomendasi kepada KPU atau aparat penegak hukum harus diubah agar Bawaslu bisa lebih efektif dalam menegakkan aturan yang ada.

c. Peningkatan Mekanisme Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lebih cepat dan lebih efisien perlu diperkenalkan. Dalam hal ini, diperlukan prosedur yang lebih jelas mengenai bagaimana Bawaslu dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah-langkah penegakan hukum setelah adanya temuan pelanggaran.

2. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bawaslu

Selain penguatan regulasi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia Bawaslu juga merupakan solusi penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, Bawaslu tidak akan mampu menjalankan pengawasan secara maksimal.

a. Peningkatan Anggaran

Peningkatan anggaran untuk Bawaslu menjadi salah satu langkah yang sangat diperlukan. Bawaslu perlu memiliki anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan, baik di pusat maupun daerah. Anggaran yang lebih besar memungkinkan Bawaslu untuk memperluas jangkauan pengawasan, termasuk di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pengawas pemilu. Ini akan memperkuat efektivitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten sangat penting bagi kelancaran pengawasan pemilu. Bawaslu harus melakukan pelatihan intensif untuk seluruh anggotanya, baik di pusat maupun daerah, agar mereka memiliki kapasitas dalam melakukan pengawasan secara profesional dan independen.

Pelatihan ini meliputi pengetahuan tentang regulasi pemilu, keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi informasi, serta kemampuan untuk menghadapi tekanan politik dan hukum yang mungkin timbul selama proses pengawasan.

Selain itu, Bawaslu juga perlu memperbanyak tenaga ahli dalam bidang hukum, teknologi informasi, serta keuangan untuk mengawasi penggunaan dana kampanye dengan lebih efektif.

c. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu sangat penting. Bawaslu perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan sistem pelaporan pelanggaran, baik

melalui aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara langsung maupun melalui sistem monitoring yang dapat memantau proses pemilu secara real-time.

Misalnya, Bawaslu dapat mengembangkan platform berbasis teknologi untuk memantau kegiatan kampanye, memverifikasi laporan pelanggaran, dan mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempermudah tugas pengawasan tetapi juga meningkatkan transparansi.

3. Koordinasi yang Lebih Baik antara Lembaga Pengawas

Salah satu hambatan utama dalam pengawasan pemilu adalah tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan lembaga lain, seperti KPU dan DKPP. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga ini untuk menghindari kebingungannya

a. Pembagian Tugas yang Jelas

Setiap lembaga yang terlibat dalam pemilu, termasuk Bawaslu, KPU, dan DKPP, harus memiliki tugas dan kewenangan yang jelas dan terpisah. Pembagian kewenangan yang jelas akan mengurangi konflik antara lembaga, dan setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif.

b. Peningkatan Komunikasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga harus didorong melalui pertemuan rutin dan penggunaan sistem komunikasi yang efisien. Bawaslu, KPU, dan DKPP perlu memiliki saluran komunikasi yang terbuka agar dapat segera menanggapi masalah yang timbul selama pemilu, baik terkait dengan pelanggaran administrasi maupun kode etik.

c. Penyusunan Prosedur Penanganan Pelanggaran yang Jelas

Selain itu, harus ada prosedur yang jelas dalam hal penanganan pelanggaran, agar semua lembaga dapat bekerja secara bersamaan dan tidak ada yang saling menyalahkan dalam pengambilan keputusan terkait pelanggaran Pemilu.

Penyusunan prosedur penanganan pelanggaran yang jelas dan terkoordinasi akan mempercepat penanganan masalah dan memberi efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku pelanggaran.

4. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Publik

Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pengawasan adalah dengan memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu. Ini akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif.

a. Meningkatkan Kesadaran Politik dan Pendidikan Pemilu

Pendidikan pemilu yang intensif kepada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka akan lebih cenderung untuk lebih aktif melaporkan pelanggaran yang terjadi dan ikut serta dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan.

b. Meningkatkan Peran Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil (NGO) yang bergerak dalam bidang demokrasi dan pemilu dapat bekerja sama dengan Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan pemilu. Dengan melibatkan organisasi ini, pengawasan pemilu akan lebih mencakup banyak aspek dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

IV. Kesimpulan

Bawaslu menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan pengawasan pemilu akibat ketidakcocokan dan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa masalah utama termasuk wewenang yang terbatas, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, dan kurangnya sumber daya. Oleh karena itu, reformasi dalam regulasi pemilu sangat diperlukan untuk memperkuat peran Bawaslu dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Bachtiar, M. Irfan. 2021. Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu. *Jurnal Hukum dan Politik*.
- Hidayat, D. 2020. Peran Bawaslu dalam Pengawasan Kampanye Pemilu. *Jurnal Hukum dan Politik*, 15(2), 211-229
- Fauzi, M. 2020. Pengawasan Media Sosial dalam Pemilu: Analisis terhadap Regulasi dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Pemilu*, 18(1), 45-62
- Suryana, T. 2021. Keterbatasan Bawaslu dalam Pengawasan Dana Kampanye. *Jurnal Administrasi Negara*, 34(3), 311-325
- Masykur, Zainuddin. Pengawasan Pemilu: Implementasi dan Evaluasi. *Jurnal Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 1

Buku

-
- Agustino, Leo. 2020. *Pemilu dan Demokrasi: Analisis Konsep dan Praktik Pemilu di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiawan, H. 2021. *Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2019*. Jakarta: Pustaka Utama
- Nurdin, A. 2019. *Reformasi Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Wirawan, R. 2021. *Penyelesaian Sengketa Pemilu: Perspektif Bawaslu dan Pengadilan (2nd ed.)*. Jakarta: PT. Gramedia
- Kurniawan, P. 2020. *Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Agustin, A. 2022. *Koordinasi Antar Lembaga Pemilu: Tantangan dan Solusi*

Laporan

- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2020. *Laporan Tahunan Bawaslu 2020*. Jakarta: Bawaslu.
- Bawaslu RI. 2022. *Laporan Pengawasan Pemilu 2024*
- Komisi Pemilihan Umum. 2023. *Laporan Tahunan Pemilu*

Undang - Undang

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left
blank